



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
INSTRUKSI BUPATI MIMIKA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN LARANGAN  
PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN  
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH BAGI UMAT MUSLIM  
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka di **Instruksikan:**

- Kepada : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat/ Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pemilik Hotel, dan Pedagang.
- Untuk :**
- KESATU : Para pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat/Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, dan Pemilik Hotel wajib menaati jam **buka, tutup** (operasi) sebagai berikut:
1. Jam Buka : 19.30 WIT;
  2. Jam Tutup : 23.00 WIT;
  3. Siang hari tidak di Izinkan.
- KEDUA : Pedagang **dilarang menimbun** bahan kebutuhan pokok masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat;
- KETIGA : Jika tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA akan dikenakan sanksi berupa:
1. Penutupan Tempat Usaha;
  2. Pencabutan Izin Usaha; dan
  3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Setiap warga masyarakat Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman selama Bulan Suci Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
- KELIMA : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal, 5 April 2025.

Dikeluarkan di Timika  
pada tanggal, 26 Februari 2025

 Pj. BUPATI MIMIKA,   
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN